BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KPPTPM) KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu *Pintu di Bidang Penanaman Modal.*;

b. bahwa telah diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
BAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
BAGIAN HUKUM	

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

20. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

21. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;

23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

2. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;

3. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;

4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3172/SJ, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di Daerah;

5. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3023/SJ, tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KPPTPM) KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat KPPTPM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
11. Penanaman Modal Dalan Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri yang menggunakan modal Dalam Negeri.
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau Perubahan kepemilikan saham dari Penanam Modal Dalam Negeri menjadi Penanam Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di luar kewenangan Pemerintah.
15. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
16. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.
17. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
18. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal Selain di Bidang Usaha Industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
19. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
20. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
21. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
22. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
23. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan

kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
25. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
26. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
27. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
28. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakanan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
29. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
30. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.
31. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
32. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
33. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yangterpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
35. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Repulik Indonesia

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

36. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

1. Mendelegasikan kewenangan Penanaman Modal kepada Kepala KPPTPM untuk memproses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan KPPTM.
2. Pendelegasian kewenangan di bidang Penanaman Modal meliputi hanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sedangkan Penanaman Modal Asing masih ditangani oleh PTSP BKPM, kecuali ditentukan lain berdasarkan penilaian dan kualifikasi.
3. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan
   b. Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal.
4. Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
   a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
   b. Izin Usaha Untuk berbagai sektor usaha;
   c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
   d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
   e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
   f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
   g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
   h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan untuk berbagai sektor usaha;
   i. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
   j. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan
   k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).
5. Jenis Pelayanan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari :
   a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
   b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
   c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;

d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan
h. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

6. Kepala KPPTPM menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) atas nama Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala KPPTPM berkewajiban :

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. Menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Dengan di delegasikannya kewenangan di bidang Penanaman Modal kepada KPPTPM maka KPPTPM juga ditunjuk sebagai pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 5

Kepala KPPTPM dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

Sebelum dikeluarkan izin untuk pendirian hotel, rumah sakit, pemasangan reklame konstruksi besar, SPBU/ Pompa Bensin, usaha pertambangan, usaha pertanian dan perkebunan, dan usaha industri skala menengah dan besar terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KASAG HUKUM	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Natuna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 September 2013

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	